



**PUTUSAN**  
**Nomor 368 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. DIVA JENA PARERA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yoka Nomor 5, Waena, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK-PDT-PTUN/WHY/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020;
- II. ELIESER JOANGKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baru, RT 02 RW 012, Distrik Sentani, Kelurahan Hinekombe, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Magdalena Maturbongs, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Magdalena Maturbongs dan Rekan, beralamat di Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/MMR/2020, tanggal 10 Agustus 2020;
- III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, tempat kedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, (Kompleks Kantor Bupati Sentani) Kabupaten Jayapura;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Florida V. Nari, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/669-91.03/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi I, II, III;**

**Lawan**

**RAMSES FELLE, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Yahim, RT 002 RW 001, Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Isai Wuritimur, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Isai Wuritimur, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/KADV-IW-TUN/IV/2021, tanggal 19 April 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/201, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m<sup>2</sup>, atas nama Elieser Joangka, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.200 m<sup>2</sup>, atas nama Diva Jena Parera, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berikut tindakan administrasi lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Henekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/201, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m<sup>2</sup>, atas nama Elieser Joangka, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.200 m<sup>2</sup>, atas nama Diva Jena Parera, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/201, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m<sup>2</sup>, atas nama Elieser Joangka, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2014, luas 1.200 m<sup>2</sup>, atas nama Diva Jena Parera, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
4. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 23 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 17/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, dan III masing-masing pada tanggal 25 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 06 April 2021, 07 April 2021 dan 07 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut masing-masing pada tanggal 19 April 2021, 19 April 2021, dan 20 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 April 2021, 19 April 2021, dan 20 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, dan III meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 17/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 17 Maret 2021;
3. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam tingkat kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat sudah lewat waktu (kedaluwarsa) dan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*) atau;
3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ini;  
Atau jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2021/PTUN.MKS, tanggal 17 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 23 November 2020;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m<sup>2</sup>, atas nama Elieser Joangka, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.200 m<sup>2</sup> atas nama Diva Jena Parera, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 m<sup>2</sup>, atas nama Elieser Joangka, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, luas 1.200 m<sup>2</sup>, atas nama Diva Jena Parera, terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat proses pengukuran dan/atau penelitian data fisik bidang tanah yang dimohonkan atas nama Elieser Joangka dan Diva Jena Parera terkait dengan sertipikat objek sengketa, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah diberitahu, dan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tanah *a quo* merupakan tanah Termohon Kasasi/Penggugat yang dikuasai secara fisik oleh yang bersangkutan, sehingga penerbitan kedua sertipikat objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, serta asas *clean and clear*.

- Bahwa dengan demikian, penerbitan kedua sertifikat objek sengketa tersebut cacat yuridis secara prosedural maupun substansi, dan harus dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II, dan III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DIVA JENA PARERA**, Pemohon Kasasi II: **ELIESER JOANGKA**, dan Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi III: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 368 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)